



**GUDANG
GARAM**

PT. GUDANG GARAM Tbk.

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM Tbk.**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT. Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk. ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), pada:

Hari / tanggal : **Selasa / 23 Juni 2026**
Waktu : **09.00 WIB**
Tempat : **Grand Surya Hotel**
Jl. Dhoho No. 95, Kediri

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), maka:

1. Panggilan untuk Rapat beserta acaranya akan diumumkan melalui situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan situs web PT. Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan pada tanggal **19 Mei 2026**.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **18 Mei 2026**, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Usul-usul dari Para Pemegang Saham harus dimasukkan dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
 - c. usulan mata acara tersebut:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Merujuk kepada Pasal 28 POJK No. 15/2020 dan Pasal 5 *juncto* Pasal 24 ayat (4) Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, Perseroan menghimbau bahwa Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2026**.

Kediri, **29 April 2026**
Direksi Perseroan